


SOP PENONAKTIFAN NAMA DOMAIN INSTANSI PENYELENGGARA NEGARA

Dasar Hukum:

1. Permen Kominfo Nomor 12 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika
2. Permen Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara
3. Keputusan Direktur Jenderal Aptika Permen Kominfo Nomor 50 Tahun 2022 Tentang Tim Kerja di Lingkungan Direktorat LAIP

No	Uraian Prosedur	Satuan K/L/D/Desa	Pengelola Nama Domain.go.id (Tim Layanan Domain)	PANDI	Mutu Baku			Keterangan
					Syarat	Waktu Penyelesaian	Output	
1	Mengajukan permohonan penonaktifan nama domain ke email Pengelola Nama Domain helpdeskdomain@mail.kominfo.go.id				Surat Permohonan Penonaktifan Nama Domain			Surat Permohonan Penonaktifan Nama Domain ditujukan kepada Direktur Jenderal Aplikasi Informatika dan dittd oleh Sekretaris Instansi
2	Pengecekan email pengajuan penonaktifan nama domain				Surat Permohonan Penonaktifan Nama Domain	5 Menit	List Nama Domain yang memohon penonaktifan nama domain	
3	Membuat keputusan persetujuan penonaktifan nama domain				Laporan Hasil Verifikasi Penonaktifan Nama Domain	10 Menit	Keputusan Hasil	
4	Menghubungi PANDI untuk menonaktifkan nama domain				Surat Permohonan Penonaktifan Nama Domain dari Direktur LAIP	10 Menit		
5	Menonaktifkan nama domain				Surat Permohonan Penonaktifan Nama Domain dari Direktur LAIP	10 Menit	Nama domain yang telah dinonaktifkan	
6	Menerima laporan bahwa nama domain sudah nonaktif				Laporan penonaktifan nama domain			



Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan

